



**P E N E T A P A N**

**Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Jpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 49 tahun, XXXXXXXXX, Golongan Darah-/,  
Kewarganegaraan WNI, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

*melawan*

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, NIK , Golongan darah-/ , Kewarganegaraan WNI, agama Islam, pendidikan terakhir Menengah Kejuruan, pekerjaan Security, tempat kediaman di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2020, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 5 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Februari 2017 dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, pada tanggal 06 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kost di Dok IV selama kurang lebih satu bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah kost di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura dan sebagai kediaman yang terakhir sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun tepat bulan Januari 2018, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan yang jelas Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh serta mengatakan Penggugat perempuan lonte hal ini yang membuat penggugat sakit hati;
  - b. Tergugat setiap kali marah sering kali mengancam akan membunuh Penggugat dengan pisau dan parang;
  - c. Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain dan bahkan Penggugat pernah melaporkan di Polres dan dihadapan Polisi Tergugat mengakui dan wanita selingkuhan tersebut yang bernama SELINGKUHAN juga mengakui telah berhubungan badan dan saat ini Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 02 November 2020 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain yang bernama

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Jpr



SELINGKUHAN, hal ini membuat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan dihadapan Penggugat, Tergugat berjanji memilih hidup dengan Penggugat namun kenyataannya tidak sehingga saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan kediaman tanpa sepengetahuan Tergugat dan memilih tinggal bersama keponakan Penggugat di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sampai sekarang;

6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak selalu kasar dan mencaci maki Penggugat dengan kata lonte anjing, babi dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu sugra bain kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membenbankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang,

Bahwa Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, dan ternyata di muka sidang Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bersedia untuk mengakhiri perselisihan dalam rumah tangganya, yang mana Penggugat di muka sidang bermohon secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang bahwa oleh karena keduanya hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun sebagaimana yang telah di amanatkan dalam pasal 154 R. Bg, dan atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat bersedia untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan upaya nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat dalam persidangan menyatakan untuk bermohon mencabut gugatannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 271 dan 272 Rv dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dinyatakan secara lisan di muka sidang, patut dikabulkan;

*Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun gugatan Pengguga dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Jpr, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000.00,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Musrifah, s. HI, dan Muhammad Taufiq Torano, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Wa'ani, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**Musrifah, S. HI**

**H. Anwar Rahakbauw, S.H, M.H**

*Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Jpr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Anggota II,**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Panitera Pengganti,**

**Wa'ani, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	220.000.00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00,-
5. PNBP Cabut	: Rp	10.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	346.000.00,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).		